



WALIKOTA SABANG

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, perlu untuk menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2022;
- b. bahwa dalam penetapan prioritas penggunaan dana gampong sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mempertimbangkan upaya penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan dampaknya di gampong yang diarahkan untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan gampong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
14. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggaraan pemerintah kota yang terdiri atas Wali Kota dan Perangkat Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya disingkat Dinsos, PMG, PP dan PA adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
6. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

7. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dana Desa yang selanjutnya disebut Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Gampong yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan Lokal Berskala Gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang telah dijalankan oleh Gampong, mampu dan efektif dijalankan oleh Gampong, atau yang muncul karena perkembangan Gampong dan prakarsa masyarakat Gampong.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lainnya yang selanjutnya disebut Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara badan permusyawaratan/Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau Keuchik yang selanjutnya disebut Pemerintah Gampong dibantu oleh perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Gampong.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah rencana kegiatan pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
17. Prioritas Penggunaan Dana Gampong adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan

diutamakan ...

- diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Gampong.
18. Padat Karya Tunai Gampong adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
 19. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Gampong, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
 20. Gampong Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Gampong yang tetap produktif di tengah pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
 21. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Gampong adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Gampong kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Gampong.
 22. *Sustainable Development Goals* Gampong yang selanjutnya disingkat SDGs Gampong adalah upaya terpadu pembangunan Gampong untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
 23. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan ditingkat Gampong, kecamatan, kota dan provinsi.
 24. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mengatur:

- a. Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2022; dan
- b. pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Gampong Tahun 2022.

Pasal 3

- (1) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, untuk memberi acuan bagi:

a. Pemerintah ...

- a. Pemerintah Kota dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Gampong, pembinaan, dan fasilitasi Prioritas Penggunaan Dana Gampong;
 - b. Pemerintah Kota dan Pemerintah Gampong dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong serta monitoring dan evaluasi status perkembangan Gampong; dan
 - c. Pemerintah Gampong dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Gampong dalam kegiatan perencanaan pembangunan Gampong.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip:
- a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kebhinekaan;
 - d. keseimbangan alam; dan
 - e. kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Gampong.
- (3) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Prioritas Penggunaan Dana Gampong;
 - b. penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong;
 - c. publikasi dan pelaporan; dan
 - d. pembinaan.

Pasal 4

- (1) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Gampong Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2022.
- (2) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Gampong Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, diatur dan diurus oleh Gampong berdasarkan kewenangan Gampong.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan SDGs Gampong melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Gampong;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Gampong;
 - c. program prioritas Pemerintah Aceh dan Kota Sabang sesuai dengan kewenangan Gampong; dan

d. mitigasi ...

- d. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Gampong;

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Gampong untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Gampong:
 - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Gampong tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Gampong/badan usaha milik Gampong bersama untuk pertumbuhan ekonomi Gampong merata; dan
 - c. pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Gampong/badan usaha milik Gampong bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Gampong sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Gampong untuk program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Gampong:
 - a. pendataan Gampong, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Gampong;
 - b. pengembangan Gampong wisata untuk pertumbuhan ekonomi Gampong merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Gampong tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan *stunting* untuk mewujudkan Gampong sehat dan sejahtera; dan
 - e. pengembangan Gampong inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Gampong.
- (3) Penggunaan Dana Gampong untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai dengan kewenangan Gampong, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Gampong:
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan Gampong tanpa kemiskinan melalui BLT-Dana Gampong.
- (4) BLT-Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB III
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

Pasal 7

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Gampong dalam penyusunan RKPG.
- (2) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Gampong yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Gampong dalam penyusunan peraturan Gampong yang mengatur mengenai RKPG.
- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Gampong.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan Padat Karya Tunai Gampong.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Gampong.
- (4) Dana Gampong yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Gampong atau badan kerja sama antar-Gampong.
- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Gampong sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar Gampong dan/atau kerja sama Gampong dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 ...

Pasal 10

- (1) Masyarakat Gampong berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong.
- (2) Partisipasi masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Gampong;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan.
 - c. memastikan Prioritas Penggunaan Dana Gampong ditetapkan dalam dokumen RKPG dan APBG; dan
 - d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Gampong.
- (3) Pemerintah Gampong berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong.

Pasal 11

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Gampong menjadi bagian dari RKPG.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. hasil pendataan SDGs Gampong oleh Gampong;
 - b. data yang disediakan oleh kementerian; dan
 - c. aspirasi masyarakat Gampong.
- (3) RKPG yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBG.

BAB IV

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Publikasi

Pasal 12

- (1) Pemerintah Gampong wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil Musyawarah Gampong; dan
 - b. data Gampong, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJMG, dokumen RKPG, Prioritas Penggunaan Dana Gampong, dan dokumen APBG.
- (3) Publikasi APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 13

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Gampong.

- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Gampong tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan permusyawaratan/Tuha Peut Gampong menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 14

- (1) Keuchik wajib menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong kepada Menteri melalui Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Gampong yang disediakan oleh kementerian.
- (3) Keuchik menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKPG ditetapkan.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Gampong secara berjenjang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Perangkat Daerah dan/atau camat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional, pendamping Gampong, pendamping lokal Gampong, Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong, dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah, Prioritas Penggunaan Dana Gampong dilaksanakan oleh Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Tata kelola keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Gampong.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 11 November 2021
WALI KOTA SABANG,

ttd
NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 11 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd
ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2020 NOMOR 40

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG
TAHUN 2022

PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA GAMPONG TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Gampong Tahun 2021 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Gampong tanggap COVID-19, Padat Karya Tunai Gampong, dan BLT-Dana Gampong. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Gampong, penggunaan Dana Gampong Tahun 2021 juga difokuskan untuk membiayai Gampong Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Gampong untuk pemberdayaan ekonomi Gampong melalui badan usaha milik Gampong.

Penggunaan Dana Gampong Tahun 2022 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Gampong Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional antara lain meliputi komunikasi, pariwisata, pencegahan *stunting*, Gampong inklusif, dan mitigasi dan penanganan bencana.

B. Tujuan

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2022 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam untuk mendukung pencapaian SDGs Gampong.
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Gampong, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Gampong.

C. Prinsip-Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Gampong didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Gampong tanpa membedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan

5. Kebijakan ...

5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Gampong sebagaimana tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dengan tetap memperhatikan kewenangan Gampong.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

A. SDGs Gampong

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Gampong adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Gampong, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Gampong untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Gampong di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Gampong yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Gampong diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Gampong dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Gampong sebagai berikut:

1. Gampong tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Gampong 1: Gampong tanpa kemiskinan; dan
SDGs Gampong 2: Gampong tanpa kelaparan.
2. Gampong ekonomi tumbuh merata
SDGs Gampong 8: Pertumbuhan ekonomi Gampong merata;
SDGs Gampong 9: Infrastruktur dan inovasi Gampong sesuai kebutuhan;
SDGs Gampong 10: Gampong tanpa kesenjangan; dan
SDGs Gampong 12: Konsumsi dan produksi Gampong sadar lingkungan.
3. Gampong peduli kesehatan
SDGs Gampong 3: Gampong sehat dan sejahtera;
SDGs Gampong 6: Gampong layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Gampong 11: Kawasan permukiman Gampong aman dan nyaman.
4. Gampong peduli lingkungan
SDGs Gampong 7: Gampong berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Gampong 13: Gampong tanggap perubahan iklim;
SDGs Gampong 14: Gampong peduli lingkungan laut; dan
SDGs Gampong 15: Gampong peduli lingkungan darat.
5. Gampong peduli pendidikan
SDGs Gampong 4: Pendidikan Gampong berkualitas.
6. Gampong ramah perempuan
SDGs Gampong 5: Keterlibatan perempuan Gampong.
7. Gampong berjejaring
SDGs Gampong 17: Kemitraan untuk pembangunan Gampong.
8. Gampong tanggap budaya
SDGs Gampong 16: Gampong damai berkeadilan; dan
SDGs Gampong 18: Kelembagaan Gampong dinamis dan budaya Gampong adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Gampong dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itu penggunaan Dana Gampong 2022 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Gampong yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai Kewenangan Gampong

Prioritas Penggunaan Dana Gampong untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Gampong meliputi:

1. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Gampong tanpa kemiskinan, melalui:
 - a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa BLT-Dana Gampong, pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, difabel.
 - b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pembangunan ekonomi lokal, penyediaan akses pekerjaan/Padat Karya Tunai Gampong.
 - c. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Gampong antara lain membangun/mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan konektifitas antar wilayah Gampong antara lain membangun jalan Gampong, jalan usaha tani, jembatan sesuai kewenangan Gampong.
2. Pembentukan, pengembangan, dan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Gampong/badan usaha milik Gampong bersama untuk mewujudkan ekonomi Gampong tumbuh merata, mencakup:
 - a. pendirian badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama;
 - b. penyertaan modal badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama;
 - c. penguatan permodalan badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama; dan
 - d. pengembangan usaha badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong, antara lain:
 - 1) pengelolaan hutan Gampong;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengelolaan pariwisata Gampong;
 - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) pengelolaan wisata hutan *mangrove* (*tracking*, jelajah *mangrove* dan wisata edukasi);
 - 7) pelatihan sentra pembenihan *mangrove* dan vegetasi pantai;
 - 8) pelatihan pembenihan ikan;
 - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 10) pengolahan sampah.

e. kegiatan ...

- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong
3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif:
 - a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong;
 - b. bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong;
 - c. bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Gampong;
 - d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - f. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

C. Program Prioritas Nasional sesuai Kewenangan Gampong

Prioritas Penggunaan Dana Gampong untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Gampong meliputi:

1. Pendataan Gampong
 - a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Gampong;
 - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c. pendataan pada tingkat keluarga;
 - d. pemutakhiran data Gampong termasuk data kemiskinan; dan
 - e. kegiatan pendataan Gampong lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Gampong
 - a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Gampong;
 - b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Gampong;
 - c. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Gampong lainnya yang sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
3. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
 - a. pengelolaan sistem informasi Gampong berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh Pemerintah;
 - b. penyediaan informasi pembangunan Gampong berbasis aplikasi digital; dan
 - c. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - 1) *tower* untuk jaringan internet;
 - 2) pengadaan komputer;
 - 3) *smartphone*; dan
 - 4) langganan internet.

d. pengelolaan ...

- d. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
4. Pengembangan Gampong wisata
 - a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Gampong wisata;
 - b. promosi Gampong wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. pelatihan pengelolaan Gampong wisata;
 - d. pengelolaan Gampong wisata;
 - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Gampong wisata; dan
 - f. pengembangan Gampong wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
5. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
 - a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - b. pembangunan lumbung pangan Gampong;
 - c. pengolahan pascapanen; dan
 - d. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
6. Pencegahan *stunting* di Gampong
 - a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Gampong dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
 - b. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah Gampong sehat;
 - c. peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - 1) kesehatan ibu dan anak;
 - 2) konseling gizi;
 - 3) air bersih dan sanitasi;
 - 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB);
 - 6) upaya pencegahan perkawinan anak; dan
 - 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Gampong untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
 - 8) peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader Posyandu dan pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
 - 9) pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader Posyandu dan pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi kewenangan Gampong;

7. Pengembangan Gampong inklusif
 - a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
 - c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
 - d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Gampong; dan
 - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Gampong inklusif yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

D. Prioritas Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota Sabang sesuai Kewenangan Gampong

Prioritas Penggunaan Dana Gampong untuk program Prioritas Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota sesuai kewenangan Gampong meliputi:

1. Gampong tanpa kemiskinan dan kelaparan melalui optimalisasi Gerakan Aceh Mandiri Pangan (GAMPANG) untuk kesiapan menghadapi krisis pangan, bencana alam dan nonalam, dan kegiatan lainnya meliputi:
 - a. pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman pokok;
 - b. pembangunan lumbung pangan Gampong; dan
 - c. operasi pasar kebutuhan pokok.
2. Gampong ekonomi tumbuh merata melalui pembentukan, pengembangan dan revitalisasi badan usaha milik Gampong/badan usaha milik Gampong bersama, meliputi:
 - a. fasilitas berdirinya badan usaha milik Gampong;
 - b. pembenahan tata kelola manajemen kelembagaan badan usaha milik Gampong;
 - c. penyertaan modal badan usaha milik Gampong;
 - d. fasilitasi sertifikasi produk unggulan Gampong; dan
 - e. fasilitasi pemasaran produk unggulan Gampong secara *online*.
3. Gampong peduli kesehatan melalui optimalisasi Rumoh Gizi Gampong (RGG) untuk pencegahan dan penanganan *stunting*, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan ibu dan anak, gizi, Bina Keluarga Balita (BKB) di Puskesmas;
 - b. layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk promosi makanan, simulasi, dan sanitasi;
 - c. layanan air bersih dan sanitasi;
 - d. layanan jaminan sosial;
 - e. layanan ketahanan dan keamanan pangan;
 - f. layanan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS); dan
 - g. tata laksana penanganan gizi buruk di Puskesmas dan rumah sakit.
4. Gampong peduli lingkungan yang hijau, sehat dan bersih melalui optimalisasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, meliputi:
 - a. penyediaan bak sampah di lingkungan dusun Gampong;
 - b. pengadaan kendaraan bermotor untuk angkutan sampah;
 - c. pengelolaan sampah lewat pembentukan bank sampah; dan
 - d. sosialisasi Gampong hijau, sehat dan bersih.

5. Gampong berjejaring melalui pengembangan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas operator Gampong;
 - b. pengadaan jaringan internet Gampong.

E. Mitigasi Penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan Kewenangan Gampong

Prioritas Penggunaan Dana Gampong dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:

- 1) Mitigasi dan penanganan bencana alam
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong yang antara lain:
 - a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Gampong;
 - b. alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Gampong;
 - c. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan/P3K untuk bencana;
 - d. pembangunan jalan evakuasi;
 - e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
 - f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - g. penyediaan tempat pengungsian;
 - h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - j. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- 2) Mitigasi dan penanganan bencana nonalam
 - a. Gampong Aman COVID-19
 - 1) penggunaan Dana Gampong untuk mendukung aksi Gampong Aman COVID-19 antara lain:
 - a) membentuk Pos Jaga Gampong atau memberdayakan Pos Jaga Gampong yang telah ada;
 - b) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
 - c) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten/Kota bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam Musyawarah Gampong khusus/Musyawaharah Gampong insidental;
 - d) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - e) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
 - f) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Gampong agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - g) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Gampong;
 - h) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah; dan
 - i) mendukung ...

- i) mendukung operasional tugas Relawan Desa Aman COVID-19.
- 2) Relawan Gampong Aman COVID-19
Relawan Gampong Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
 - a) ketua: keuchik
 - b) wakil: ketua badan permusyawaratan Gampong
 - c) anggota:
 - perangkat Gampong;
 - anggota Badan Permusyawaratan Gampong (BPG)
 - kepala dusun atau yang setara;
 - ketua rukun warga;
 - ketua rukun tetangga;
 - pendamping lokal Gampong;
 - pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - pendamping Gampong sehat;
 - pendamping lainnya yang berdomisili di Gampong;
 - bidan Gampong;
 - tokoh agama;
 - tokoh adat;
 - tokoh masyarakat;
 - karang taruna;
 - Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong (KPMG).
- 3) mitra:
 - a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
 - b) bintara pembina Gampong (Babinsa); dan
 - c) pendamping Gampong.
- 4) tugas relawan Gampong Aman COVID-19:
 - a) melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Gampong untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan, membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk dan menghindari kerumunan;
 - b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
 - c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.
 - d) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Gampong agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - e) menyediakan ...

- e) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 - f) memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Gampong; dan
 - g) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain;
- 5) bencana nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan melalui Musyawarah Gampong.

BAB III PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

A. Kewenangan Gampong

1. Prioritas Penggunaan Dana Gampong dilakukan berdasarkan peraturan Gampong mengatur mengenai Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.
2. Dalam hal Gampong tidak memiliki peraturan Gampong mengatur mengenai Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong, dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Gampong adalah Peraturan Wali Kota tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal tidak memiliki Peraturan Wali Kota tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong, Gampong tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Gampong sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Gampong harus dilaksanakan secara swakelola oleh Gampong sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Gampong dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Gampong dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Gampong.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Gampong yang didanai Dana Gampong dilaksanakan secara swakelola oleh Gampong atau badan kerjasama antar-Gampong, dilaksanakan di Gampong dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang jasa.

C. Padat Karya Tunai Gampong

1. Penggunaan Dana Gampong diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Gampong;
2. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;

3. Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Gampong;
4. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Gampong dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Gampong yang sakit dilarang ikut bekerja di Padat Karya Tunai Gampong; dan
6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Gampong meliputi antara lain:
 - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Gampong untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
 - b. wisata Gampong
 - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama;
 - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama; dan
 - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
 - c. perdagangan logistik pangan
 - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Gampong untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - 3) badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama kepada produksi yang menguntungkan di Gampong.
 - d. perikanan
 - 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama; dan
 - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama.
 - e. peternakan
 - 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama;
 - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama; dan

- 3) kerja sama badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
- f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
 - 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama;
 - 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama; dan
 - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Dana Gampong.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Gampong

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Gampong dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Gampong untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Gampong. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Gampong adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Gampong dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Gampong dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Gampong, sehingga Dana Gampong dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Gampong khususnya Padat Karya Tunai Gampong;
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Gampong;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong harus merujuk kepada data masalah dan potensi Gampong sebagaimana hasil pemutakhiran data berbasis SDGs Gampong yang sudah dimasukkan kedalam Sistem Informasi Gampong (SIGAP). Dalam hal SIGAP belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena dalam proses transisi, maka dapat menggunakan data IDM yang dimiliki oleh Gampong.

E. Pengembangan Kegiatan di Luar Prioritas Penggunaan Dana Gampong

Penggunaan Dana Gampong Tahun 2022 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor Keuchik, balai Gampong dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

F. Tahapan ...

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Gampong

1. Keterbukaan informasi pembangunan Gampong
Gampong menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Gampong hal-hal sebagai berikut:
 - a. data Gampong serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Gampong;
 - b. dokumen RPJMG;
 - c. program/proyek masuk Gampong;
 - d. besaran anggaran Gampong dan sumber pembiayaan pembangunan Gampong; dan
 - e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Gampong untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Gampong.
2. Musyawarah dusun/kelompok
 - a. warga Gampong mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Gampong berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Gampong melalui berbagai forum diskusi.
 - b. tim penyusunan RPJMG atau tim penyusunan RKPG menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Gampong.
 - c. masyarakat Gampong merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Gampong; dan
 - d. hasil musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Gampong.
3. Musyawarah Gampong
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Gampong. Masyarakat Gampong wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Gampong agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Gampong. Berita acara Musyawarah Gampong menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMG, RKPG, dan APBG.

BAB IV
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Gampong wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Gampong kepada masyarakat Gampong di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Gampong yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Gampong.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Gampong dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Gampong;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. *website* Gampong;
7. selebaran (*leaflet*);
8. pengeras suara di ruang publik; dan
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Gampong.

B. Pelaporan ...

B. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Gampong dapat dikelola dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Gampong yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Bagi Gampong-gampong yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi Sistem Informasi Gampong secara *online*, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Gampong secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB V
PEMBINAAN

- A. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Gampong dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi Sistem Informasi Gampong yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- B. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2022 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Gampong.
- C. Keuchik memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.
- D. Masyarakat Gampong berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:
 1. Layanan telepon: 1500040
 2. Layanan SMS *Center*: 087788990040, 081288990040
 3. Layanan Whatsapp: 087788990040
 4. Layanan PPID: Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
 5. Layanan Sosial Media:
 - a. @Kemendesa (twitter);
 - b. Kemendesa.1 (facebook);
 - c. kemendesaPDTT (instagram);
 - d. sipemandu.kemendesa.go.id; dan
 - e. *website* <http://www.lapor.go.id> (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN